



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Lintas Gunungtua-Padangsampung Km. 3 Telp./Fax.: 0635-510877 - Email: bp2tpaluta@yahoo.co.id
GUNUNGTUA

Kode Pos: 22753

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/ 0073 /01-01.01/IV /2015
TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO) JASA PENDIDIKAN

Berdasarkan :

- Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) S.1926-226;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Surat Permohonan Sdr. Zulfitri Ansyah Martua Harahap tanggal 17 Maret 2015 Perihal Permohonan Izin Gangguan.

MEMBERIKAN IZIN

Nama Usaha	:	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PALUTA COM
Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:	ZULFITRI ANSYAH MARTUA HARAHAP
Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	:	Jl. Nagasati Lk.IV Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara
Alamat Usaha	:	Jl. Nagasati Lk.IV Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara
Status Tempat Usaha	:	Milik Sendiri
Jenis Usaha	:	Jasa Pendidikan Komputer Swasta (Kursus Komputer)
Luas Tempat Usaha	:	3 m x 6m
Mesin Yang Digunakan	:	--
NPWP	:	31.233.299.2-118.000
Masa Berlaku	:	Selama Kegiatan Usaha Masih Berjalan

Dan dinyatakan bahwa Perusahaan diwajibkan :

- Membayar Retribusi 1 (satu) kali setiap tahun berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - Dalam melaksanakan kegiatan usaha harus mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya;
 - Melakukan Pendaftaran Ulang sekali dalam 5 (lima) tahun;
 - Pendaftaran Ulang diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa 5 (lima) tahun berakhir.
- j. Demikian Izin Gangguan Jasa Pendidikan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 02 April 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
H. MARALABI, S.Sos, MM
PEMBINA Tk. I
NIR. 19660427 198602 1 003

